

 KEMENTERIAN PERTANIAN BADAN PERAKITAN MODERNISASI PERTANIAN BALAI BESAR PENERAPAN MODERNISASI PERTANIAN SUMATERA UTARA	Nomor SOP	79/SOP/BBRMP SUMUT/02/2026
	Tanggal Pembuatan	13 FEBRUARI 2026
	Tanggal Revisi	18 FEBRUARI 2026
	Tanggal Efektif	20 FEBRUARI 2026
	Disahkan oleh	Kepala Balai Besar  Mulyono, S.P., M.M. NIP. 197305102001121001
	Nama SOP	Pemberian Informasi Publik

Dasar Hukum	Kualifikasi pelaksana
- UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik - UU No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik - Surat Keputusan Kepala Badan Penerapan Modernisasi Pertanian Nomor 211.3/Kpts/HM.130/H/03/2020	- Minimal berpendidikan S1 dan bisa mengoperasikan komputer - Menguasai tata kelola aplikasi website dan Portal PPID Kementan - Memahami kondisi tata cara pengaturan memperoleh informasi publik dilakukan agar perolehan informasi publik dapat terlaksana dengan teratur dan baik sesuai dengan - peraturan yang berlaku
Keterkaitan	Peralatan/perlengkapan
- SOP Pemberian Informasi Publik	- Seperangkat komputer dan alat tulis -
Peringatan	Pencatatan dan pendataan
Terbaikannya satu tahapan yang ada dalam proses ini mengakibatkan terhambatnya pendokumentasian informasi publik yang dapat memperlambat pemberian layanan informasi publik yang dapat memperlambat pemberian layanan informasi publik	- Laporan Portal PPID

NO : 79/SOP/BBRMP SUMUT/02/2026
SOP PEMBERIAN INFORMASI PUBLIK
BALAI BESAR PENERAPAN MODERNISASI PERTANIAN SUMATERA UTARA

1. PPID memberikan tanda terima berupa Form Tanda Bukti Penerimaan Informasi Publik kepada Pemohon IP apabila permohonannya telah lengkap dan benar
2. Jawaban atas permohonan sebagaimana dimaksud di atas menggunakan Form Pemberitahuan Tertulis
3. Jawaban yang dimaksud pada poin dua dapat berupa :
 - a. Pemenuhan informasi
 - b. Penjelasan bahwa informasi masih dalam proses penyediaan
 - c. Penolakan, apabila informasi yang dimohonkan tidak tersedia atau masuk dalam klasifikasi informasi yang dikecualikan
4. Dalam hal PPID dalam waktu 10 hari kerja belum dapat memenuhi permohonan, dapat memberitahukan pada pengguna untuk perpanjangan waktu paling lama 7 (tujuh) hari kerja menggunakan Form Perpanjangan Waktu Penyampaian Informasi Publik
5. Penolakan pemberian informasi seperti yang dimaksud pada poin 3 menggunakan Form Surat Keputusan PPID tentang Penolakan Permohonan